



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154  
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR : 421.5/ 377 /DIS PM PPTSP/6/XVII.3/V/2018

TANPA BIAYA

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Swasta Kristen BNKP Harenoro Nomor 421.5/32-TU/SMKS/2017 tanggal 18 April 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah yang diterima pada tanggal 23 April 2018;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.5/5114/Bid.SMK/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin, Perpanjangan Izin Operasional dan Kompetensi Keahlian Baru yang diterima pada tanggal 24 Mei 2018.

MEMUTUSKAN.../2

**TANPA BIAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

1. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan BNKP Teluk Dalam
2. Nama Sekolah : SMK Swasta Kristen BNKP Harenoro
3. Alamat : Desa Harenoro, Kec. Lahusa  
Kab. Nias Selatan
4. Bidang Studi Keahlian : 1. Agribisnis dan Agroteknologi  
2. Bisnis dan Manajemen
5. Program Studi Keahlian : 1. Agribisnis Tanaman  
2. Manajemen Perkantoran
6. Kompetensi Keahlian : 1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura  
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.


KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;  
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;  
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;  
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
pada tanggal : 25 Mei 2018

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

  
H. HERMAN S, SH, MSP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631102 199403 1 005

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan;
3. Pertinggal.





**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
SEKOLAH/MADRASAH**

## **SERTIFIKAT AKREDITASI**

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Utara

Nomor: 860/BANSM/PROVSU/LXII/2018, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMK SWASTA KRISTEN BNKP HARENORO

NPSN : 69815393

Alamat : SISARAHILI, KABUPATEN NIAS SELATAN

Terakreditasi C (CUKUP) dengan Nilai 75

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 02 Desember 2018

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

## NILAI AKREDITASI

SMK SWASTA KRISTEN BNKP HARENORO

### SATUAN PENDIDIKAN:

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	81
2	Standar Proses	74
3	Standar Kompetensi Lulusan	79
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	63
5	Standar Sarana dan Prasarana	66
6	Standar Pengelolaan	83
7	Standar Pembiayaan	86
8	Standar Penilaian Pendidikan	87
	Nilai Akhir	75

### PROGRAM KEAHLIAN:

No.	Program Keahlian	Nilai Akhir	Peringkat	Predikat
1	Manajemen Perkantoran	74	C	CUKUP
2	Agribisnis Tanaman	76	C	CUKUP





**BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)  
YAYASAN PERGURUAN BNKP TELUKDALAM**

( AKTE NOTARIS No. 09 Tanggal 19 Agustus 2004 )

Alamat : Jl. Saonigeho No.33 Telukdalam – Kabupaten Nias Selatan 22865

E-mail: [ybnkptelukdalam@yahoo.co.id](mailto:ybnkptelukdalam@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN  
PERGURUAN BNKP TELUKDALAM**

Nomor : 15/Kep/VI/2012

Tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
SWASTA KRISTEN BNKP HARENORO**

**BPY PERGURUAN BNKP TELUKDALAM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan manusia serta mengembangkan ketrampilan masyarakat dirasa perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Harenoro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan.
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan tingkat menengah dalam Sistem Pendidikan Nasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas dirasa perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Perguruan BNKP Telukdalam.
- Mengingat
1. Tata Gereja BNKP Tahun 1990
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
  4. Peraturan BNKP tentang PGKP tahun 2003
  5. Akte Pendirian Yayasan Perguruan BNKP Telukdalam Nomor. 09 tanggal 19 Agustus 2004.
  6. Keputusan BPHMS BNKP Nomor 88/Kep/V/2007 tanggal 3 Mei 2007 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Yayasan Perguruan BNKP Telukdalam
- Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Perguruan BNKP Telukdalam tanggal 05 Juni 2012.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN BNKP TELUKDALAM TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA KRISTEN BNKP HARENORO .
- Pertama : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) didirikan di Desa Harenoro, Kecamatan Lahusa dan diberi nama SMK Swasta Kristen BNKP Harenoro.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukdalam  
Pada Tanggal : 06 Juni 2012

**BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN BNKP  
TELUKDALAM, NIAS SELATAN**

Ketua



Sekretaris

**Elkarya T. Wau, SKM.,MM.,MMKes Pdt. Fa'alasokhi Zebua, S.Th**

Tembusan :

1. BPHMS BNKP di Gunungsitoli.